



P U T U S A N

No. 1640/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki — laki.
Kebangsaan : INDONESIA.
Tempat tinggal : Jalan Anggrek I No.77 Rt002/002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa telah ditahan dalam perkara yang lain ;

Dalam hal ini Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana memiliki,

Hal 1.dari 11 Hal.Put. No.1640/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bekas CDR didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1316 gram didalam gulungan kertas timah rokok, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,1013 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa DEDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Kamar 7 Rutan Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II, Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi WASKITO ASHY PRANOWO dan saksi NUR DONO AMBORO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kamar 7 Rutan Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didapatkan 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat lintingan kertas rokok yang didalamnya terdapat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 gram yang disimpan didalam celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ARI (belum tertangkap) dengan cara pada saat jam kunjungan tahanan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013: sekitar pukul 13.00 Wib di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan Terdakwa diberikan makanan dan minuman berupa 2 (dua) botol aqua, 2 Kg gula, snack dan 2 (dua) kardus teh sariwangi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika golongan I tersebut 'tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang benwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratdrium Uji Narkoba BNN RI No.438.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN : Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bekas CDR didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1316 gram didalam gulungan kertas timah rokok milik Terdakwa DEDDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,1013 gram.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU
KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DEDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR pada hari Kamis tanggal 25 Ai 2013 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 be tempat di Kamar 7 Rutan Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi WASKITO ASHY PRANOWO dan saksi NUR DONO AMBORO (keduanya

Hal 3.dari 11 Hal.Put. No.1640/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kamar 7 Rutan Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didapatkan 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat lintingan kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 gram yang disimpan didalam celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ARI (belum tertangkap) dengan cara pada saat jam kunjungan tahanan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013: sekitar pukul 13.00 Wib di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan Terdakwa diberikan makanan dan minuman berupa 2 (dua) botol aqua, 2 Kg gula, snack dan 2 (dua) kardus teh sariwangi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika golongan I tersebut 'tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang benwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratdrium Uji Narkoba BNN RI No.438.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN : Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bekas CDR didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1316 gram didalam gulungan kertas timah rokok milik Terdakwa DEDDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,1013 gram.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WASKITO ASHY PRANOWO:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi WASKITO ASHY PRANOWO dan saksi NUR DONO AMBORO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kamar 7 Rutan Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kedapatan 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat lintingan kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 gram yang disimpan didalam celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ARI (belum tertangkap) dengan cara pada saat jam kunjungan tahanan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wib di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan Terdakwa diberikan makanan dan minuman berupa 2 (dua) botol aqua, 2 Kg gula, snack dan 2 (dua) kardus teh sariwangi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi NUR DONO ANIBORO:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 Wib saksi WASKITO ASHY PRANOWO dan saksi NUR DONO AMBORO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kamar 7 Rutan Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kedapatan 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat lintingan kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 gram yang disimpan didalam celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ARI (belum tertangkap) dengan cara pada saat jam kunjungan tahanan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wb di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan Terdakwa diberikan makanan dan minuman berupa 2 (dua) botol aqua, 2 Kg gula, snack dan 2 (dua) kardus teh sariwangi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen

Hal 5.dari 11 Hal.Put. No.1640/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang

- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi WASKITO ASHY PRANOWO dan saksi NUR DONO AMBORO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kamar 7 Rutan Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didapatkan 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat lintingan kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 gram yang disimpan didalam celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dad ARI (belum tertangkap) dengan Cara pada saat jam kunjungan tahanan pada had Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wib di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan Terdakwa diberikan makanan dan minuman berupa 2 (dua) botol aqua, 2 Kg gula, snack dan 2 (dua) kardus teh sariwangi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menten Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun dakwaan dalam bentuk Alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan terhadap diri Terdakwa yakni melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undana RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika vana

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa DEDY NOVIANTO Ais SAYUR Bin ABDUL GOPAR yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemexsaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya, maka unsur ini sudah terpenuhi.

Hal 7.dari 11 Hal.Put. No.1640/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legalibs) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya, kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa DEDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ktistal warna putih yaitu shabu-shabu mengandung metamfetamina adalah tanpa izin dan pihak yang berwajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan terungkap perbuatan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi WASKITO ASHY PRANOWO dan saksi NUR DONO AMBORO (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kamar 7 Rutan Polres Jakarta Selatan, Jalan Wjaya II Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didapatkan 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat lintingan kertas rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 gram yang disimpan didalam oelana sebelah kanan yang Terdakwa pakai.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ARI (belum tertangkap) dengan cara pada saat jam kunjungan tahanan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wib di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan Terdakwa diberikan makanan dan minuman berupa 2 (dua) botol aqua, 2 Kg gula, snack dan 2 (dua) kardus teh sariwangi yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bekas CDR didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1316 gram didalam gulungan kertas timah rokok, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,1013 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dengan perkara yang sama, selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara (Nomor : 1376/Pid.Sus/2013/PN.JktSel, tanggal 27 Nopember 2013.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 9.dari 11 Hal.Put. No.1640/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ; -----

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDY NOVIANTO Als SAYUR Bin ABDUL GOPAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bekas CDR didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1316 gram didalam gulungan kertas timah rokok, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa berat netto seluruhnya 0,1013 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **10 FEBRUARI 2014**, oleh kami : **ARI JIWANTARA, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. SUPRAPTO, SH.Mhum.**, dan **DAHMIWIRDA D, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **JUL RIZAL, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **M. MARIA MANOREK, SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DR. H. SUPRAPTO, SH.Mhum.

ARI JIWANTARA, SH.MHum.



DAHMIWIRDA D, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JUL RIZAL, SH.MH.

Hal 11.dari 11 Hal.Put. No.1640/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.